



P U T U S A N

Nomor :0840/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT ASLI umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "Penggugat";-

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN NGAWI** sebagai "Tergugat";-

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya: -----

TENTAG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 20 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 20

Hal. 1 dari 16 hal Put. 840/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 dengan nomor: 0840/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.
telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah suami sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Geger (Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/30/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006) ;-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Surabaya karena Penggugat bekerja di Surabaya selama 6 bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pulang ke Madiun, setelah sampai di Madiun, Tergugat pergi ke Solo untuk bekerja selama 6 bulan sedangkan Penggugat tetap di Madiun, setelah 6 bulan di Solo Tergugat pulang ke adion selama 4 hari setelah itu pergi lagi sampai sekarang tidak pulang . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , umur 3 tahun, ikut Penggugat ;-----

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan November tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;- -----

b. sepulang Tergugat dari Solo, selama tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat sering mengantar Penggugat pergi bekerja namun setelah 4 hari di rumah orangtua Penggugat, sepulang dari mengantar Penggugat bekerja, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai sekarang ;- -----

4. Bahwa, pada lebaran yang lalu (bulan September 2010) Penggugat mendapat informasi dari kakak Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat sekarang berada di rumah orangtua Tergugat di Ngawi ;- -----

5. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;- -----

6. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya

Hal. 3 dari 16 hal Put. 840/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

tidak

rela;- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq, Majelis Hakim Pengadilan Agama kab. Madiun berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Memberi ijin kepada Penggugat untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Tergugat; ----

Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil - adilnya ;

-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan berupa penjelasan gugatan Penggugat tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai sekarang;- -----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui sebagai isteri Penggugat dan yang menikah pada 10 Nopember 2006 di Kecamatan Geger dan selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa Tergugat mengakui perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak lebih bulan Nopember tahun 2009 yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan

Hal. 5 dari 16 hal Put. 840/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai sekarang;- -----

- Bahwa, Tergugat mengakui akibat pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;- -----

- Bahwa, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat menerima jawaban Tergugat dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil- dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 533/30/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Geger, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P- 1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah sebagai Kakak Ipar Penggugat serta menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Nopember 2006 yang lalu di Kecamatan Geger;

- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Surabaya karena Penggugat bekerja di Surabaya selama 6 bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pulang ke Madiun, setelah sampai di Madiun, Tergugat pergi ke Solo untuk bekerja selama 6 bulan sedangkan Penggugat tetap di Madiun, setelah 6 bulan di Solo Tergugat pulang ke Madiun selama 4 hari setelah itu pergi lagi sampai sekarang tidak pulang, serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga

Hal. 7 dari 16 hal Put. 840/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik- baik, namun sejak lebih kurang 11 tahun 2009 yang lalu mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran Peggugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Peggugat dan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Peggugat sampai sekarang;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri hingga kini selama 1 tahun hingga sekarang ; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pomohon dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi secara baik; -----

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; -----

2. **SAKSI II PENGUGAT** , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Pribadi, tempat kediaman di **KABUPATEN NGAWI**;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Peggugat dan Tergugat, ia adalah sebagai Kakak Ipar Peggugat serta menerangkan Peggugat dan Tergugat menikah pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Nopember 2006 yang lalu di Kecamatan Geger;

-
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Surabaya karena Penggugat bekerja di Surabaya selama 6 bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pulang ke Madiun, setelah sampai di Madiun, Tergugat pergi ke Solo untuk bekerja selama 6 bulan sedangkan Penggugat tetap di Madiun, setelah 6 bulan di Solo Tergugat pulang ke adion selama 4 hari setelah itu pergi lagi sampai sekarang tidak pulang , serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
-

- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik- baik, namun sejak lebih kurang 11 tahun 2009 yang lalu mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai sekarang;- -----
-

- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 9 dari 16 hal Put. 840/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri
hingga kini selama 1 tahun hingga sekarang ;

- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal
antara Pomohon dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi
secara baik;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut,
Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan
menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi
waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat
Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-
hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan
secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak
sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon
agar segera diberi keputusan dan Tergugat juga mengajukan
kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan
tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Siti Rohmah, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta

Hal. 11 dari 16 hal Put. 840/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kecamatan Geger pada tanggal 10 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak lebih pada bulan Nopember 2009 yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai sekarang ;
- bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakharmonisan dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun; ---

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat mengakui dalil yang menjadi dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dari gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan

Hal. 13 dari 16 hal Put. 840/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawianan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrha Tergugat (TERGUGAT ASLI) atas Penggugat (PENGGUGAT ASLI); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **9 Nopember 2010 M.** bertepatan dengan tanggal **3 Dzulhijjah 1431 H** oleh **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah** . sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri.** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota I

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Dra. Siti Rohmah, M.Hum

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 hal Put. 840/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Ghulam Muhammady, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Hak-hak Kepaniteraan	; Rp.
	35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.
	175.000,-
3. Materai	: <u>Rp.</u>
	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.
	216.000 , -